



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
HARI JADI KOTA MENTOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hari jadi Kota Mentok merupakan tonggak sejarah penting bagi masyarakat Kota Mentok untuk melestarikan nilai-nilai sejarah daerah, memperkokoh jati diri sekaligus untuk meningkatkan motivasi, rasa kecintaan, kebanggaan dan rasa memiliki guna mewujudkan rasa cinta tanah air;
- b. bahwa untuk kepentingan Pembangunan Ibu kota Kabupaten Bangka Barat, perlu menetapkan hari jadi Kota Mentok sebagai Ibukota Kabupaten Bangka Barat yang merupakan bagian penting bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur, Ibu kota Kabupaten Bangka Barat berkedudukan di Mentok;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Mentok;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KOTA MENTOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Hari jadi adalah Hari Jadi Kota Mentok.
6. Kota Mentok adalah Ibu kota Kabupaten Bangka Barat yang berada di Kecamatan Mentok.
7. Kecamatan Mentok adalah wilayah administrasi Camat Mentok yang berada di wilayah Kota Mentok.

BAB II
PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kota Mentok ditetapkan pada tanggal 7 September 1734 Masehi.
- (2) Penetapan Hari Jadi Kota Mentok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada momentum berdirinya Kota Mentok yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin Jayawikrama.

BAB III
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Hari Jadi Kota Mentok diperingati setiap tahun pada tanggal 7 September dengan melibatkan dukungan dan peran serta masyarakat.
- (2) Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
- (3) Pada waktu pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Mentok, Bupati dan Pimpinan DPRD menyampaikan pidato tentang perkembangan pembangunan daerah dan sejarah Kota Mentok dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Pencantuman kata Muntok dalam Produk Hukum Daerah, Naskah Dinas, Dokumen Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat maupun dokumen swasta/masyarakat yang menggunakan kata Muntok sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai kata Mentok.
- (2) Penulisan Frasa Ibu kota Kabupaten Bangka Barat dalam Produk Hukum Daerah, Naskah Dinas, Dokumen Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat maupun dokumen swasta/masyarakat setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku wajib menggunakan Frasa Kota Mentok.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Kota Muntok (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 6 Juni 2023
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 6 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 1.10 /TAHUN 2023)